

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA  
RUMAH DALAM MASA KREDIT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
NOMOR PERKARA: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
AGUSTIN NUR UTAMI  
NIM: 02351566**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.  
2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Drs. Supriatna, M.Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Agustin Nur Utami

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agustin Nur Utami  
NIM : 02351566  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah  
Judul Skripsi : **"PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA RUMAH DALAM MASA KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR PERKARA: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)"**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasslamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 22 Jumadi Tsaniyah 1427 H  
19 Juli 2006 M

Pembimbing I

  
**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP: 150 204 357

**Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Agustin Nur Utami

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agustin Nur Utami  
NIM : 02351566  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **"PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA RUMAH DALAM MASA KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR PERKARA: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)"**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wasslamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 22 Jumadi Tsaniyah 1427 H  
19 Juli 2006 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum**  
NIP: 150 300 640

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. KHI memberikan pengertian bahwa harta bersama atau syirkah yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pengadilan Agama Kebumen sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara perdata di Kebumen telah menerima, memeriksa dan memutus perkara harta bersama, yang salah satu sengketanya adalah rumah yang statusnya masih kredit. Perkara ini menarik untuk dikaji karena penyusun ingin mengetahui langkah-langkah hakim dalam menyelesaikan kasus ini.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori tematik dan penemuan hukum. Teori tematik digunakan untuk melakukan pemahaman secara utuh dan menyatu terhadap ketentuan-ketentuan nas dan peraturan hukum yang berlaku mengenai harta bersama. Teori penemuan hukum digunakan untuk mengetahui penerapan hukum yang abstrak terhadap peristiwa hukum konkrit dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah.

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim dalam perkara penyelesaian pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen pengadilan berupa putusan pengadilan mengenai perkara pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah serta hasil dari studi kepustakaan terhadap buku fiqh, buku hukum umum, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber pustaka lainnya yang menunjang penelitian skripsi ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Kebumen mengenai perkara pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *pertama*, Pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit adalah dibagi menjadi dua, ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 97. *kedua*, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus sengketa harta bersama berupa rumah dalam masa kredit adalah untuk menciptakan keadilan bagi para pihak berdasarkan anjuran al- Quran dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggungan mantan suaminya

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA  
RUMAH DALAM MASA KREDIT (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR PERKARA: 856/  
Pdt.G/2003/PA.Kbm)**

**Yang disusun oleh:**

**AGUSTIN NUR UTAMI**

**NIM: 02351566**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 24 Juli 2006 M / 28 Jumadi Tsaniyah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Jumadi Tsaniyah 1427 H  
27 Juli 2006 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 150 266 740

**Sekretaris Sidang**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 150 266 740

**Pembimbing I**

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

**Pembimbing II**

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.  
NIP: 150 300 640

**Penguji I**

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

**Penguji II**

Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP: 150 259 417

*MOTTO*

*Pergilah dengan penuh keyakinan...*

*Niscaya engkau temukan pengganti apa-apa yang telah*

*Engkau tinggalkan.*

*(Imam Asy-Syafi'i)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan sesuatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin yang berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	كريم dammah + wawu mati	ditulis ditulis	ī karīm
4	فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و الصلاة  
و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين و على اله واصحابه اجمعين

Alhamdulillah, tiada terhitung syukur penyusun dipersembahkan kehadiran Allah SWT atas setiap kesempatan penuh rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sederhana ini. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut Beliau.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan moril dan spirituil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
3. Ketua Pengadilan Agama Kebumen beserta para stafnya
4. Orang tua penyusun, Ibunda Sofinatun dan Ayahanda Djuhri Djunaedi dengan segala semangat dan do'a yang senantiasa menaungi dalam setiap perjalanan hidup penyusun.
5. Teruntuk adik-adiku tercinta (Nung, Aan, Lina, Viki) terima kasih atas canda tawanya yang menjadikan hidup lebih hidup.

6. Bapak H. Jirjis Ali dan Hj. Luthfiah Baidlowi, serta para ustadz Gedung Putih atas setiap bimbingan, nasihat, dan motifasi yang tiada henti.
7. Ade Hanif (Niex), atas cinta dan kesabaran yang dengan indah menguntai makna kehidupan dalam kebahagiaan dan kesedihan di setiap episode perjalanan hidup, semoga penuh berkah dan ridlo Allah. Amin.
8. Wiwik, Jeng Shol, Chienk, dengan segala manis getirnya karunia hidup. Setiap kebersamaan dengan kalian akan menjadi kisah kehidupan yang dengan sendiri akan mengukir sikap diantara indahny luka dan kebahagiaan.
9. Seluruh komunitas Gedung Putih dan teman- teman penyusun di AS 1 angkatan 2002, terima kasih atas kebersamaan yang pernah ada. Semoga keberhasilan terganggu dengan baik dan indah memenuhi luasnya pelangi harapan.

Tanpa bisa penyusun sebutkan, kepada semua yang pernah hadir dalam kehidupan dengan setetes ataupun sejuta pelajaran tentang kehidupan, Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Demikianlah pengantar ini sebagai rasa syukur penyusun kepada Allah SWT, dan terima kasih pada semua pihak yang membantu dan mendukung proses penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran senantiasa penyusun harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Jumadi Tsanivah 1427 H

9 Juli 2006 M

Penyusun



Agustin Nur Utami

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA</b>	
A. Pengertian Harta Bersama.....	24
1. Menurut Hukum Adat.....	24

2. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	29
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	33
B. Dasar Hukum .....	37
C. Ruang Lingkup .....	42
D. Tanggung Jawab Suami Istri Atas Harta Bersama .....	46
E. Hak Suami Istri Atas Harta Bersama .....	49
 <b>BAB III PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA RUMAH DALAM MASA KREDIT DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN</b>	
A. Gugatan Dengan Nomor Perkara 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm Tentang Penyelesaian Harta Bersama Berupa Rumah Dalam Masa Kredit .....	54
B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berupa Rumah Dalam Masa Kredit di Pengadilan Agama Kebumen .....	73
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA RUMAH DALAM MASA KREDIT DENGAN NOMOR PERKARA 856/Pdt.G/2003/PA. Kbm</b>	
A. Analisis Dari Segi Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah Dalam Masa Kredit .....	79
B. Analisis Dari Segi Pertimbangan Hukum .....	86
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88

B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. <b>Daftar Terjemah .....</b>	<b>I</b>
2. <b>Biografi Ulama .....</b>	<b>V</b>
3. <b>Curriculum Vitae.....</b>	<b>VII</b>
4. <b>Pedoman Wawancara.....</b>	<b>VIII</b>
5. <b>Surat Bukti Penelitian .....</b>	<b>IX</b>
6. <b>Putusan Pengadilan Agama.....</b>	<b>XIV</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah rahmat yang diberikan Allah bagi seluruh alam, rahmat bagi semua jenis bangsa, semua lingkungan dan semua zaman. Islam juga merupakan agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membedakan manusia atas dasar pilih kasih.

Islam sebagai agama yang abadi dan universal memiliki hukum-hukum dan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh manusia guna mengatur segala urusan kehidupannya yang dapat seirama dengan pergolakan hidup dan terus dapat menyertai kemajuan umat manusia.<sup>1</sup>

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa setiap manusia yang berada dimuka bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan perkawinan, yaitu ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet.ke-1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381), hlm.6

<sup>2</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan juga merupakan ikatan yang sah untuk membina keluarga yang harmonis dan damai penuh kebahagiaan lahir dan batin yang di ridlai oleh Allah SWT serta terjalinnya kasih sayang antara suami istri, sebagaimana Firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tenang, damai dan tenang untuk selama-lamanya.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Perkawinan hendaknya dibina untuk selama-lamanya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Dapatlah diketahui dan diakui bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan pandangan dalam memecahkan suatu persoalan atau diantara suami istri lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Juga bisa jadi karena tidak adanya rasa kepercayaan diantara keduanya.

---

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30): 21

Kondisi tersebut kadang masih dapat diatasi dengan jalan damai, namun adakalanya meski telah diusahakan dengan berbagai cara, istri tersebut sudah tidak dapat didamaikan kembali. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Dan oleh karena itu Islam memberikan kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Dan tentu saja hal tersebut merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.<sup>4</sup> Persoalan pelik yang terjadi akibat perceraian ini adalah mengenai kedudukan harta bersama disamping persoalan – persoalan lain seperti *hadlonah*. Ini memerlukan ketentuan hukum menurut kaidah *fiqh* Islam.<sup>5</sup>

Harta bersama dalam perkawinan tersebut, ternyata tidak dijumpai nasnya dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunah demikian juga dalam kitab *fiqh* klasik. Meskipun demikian, eksistensinya tetap diakui masyarakat. Dan nilainya benar-benar menegakkan asas keseimbangan,

---

<sup>4</sup> H.M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1985). hlm. 30

<sup>5</sup> Departemen Agama RI., *Laporan Hasil Seminar; Hukum Waris Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t. ), hlm.23

kesamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Walaupun dalam Hukum Islam tidak dikenal mengenai harta bersama hal ini bukan berarti bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembahasan harta bersama, karena sebelum ada UU No. 7 tahun 1989 penyelesaian harta bersama diselesaikan di Pengadilan Negeri. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka memudahkan bagi yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara terutama tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Harta bersama dalam suatu perkawinan terkadang menimbulkan banyak masalah bagi kedua belah pihak. Masalah harta bersama dalam perkawinan biasanya berupa harta benda yang sifatnya riil dan statusnya sudah jelas seperti rumah, tanah, mobil dan lain-lain. Akan tetapi akan menjadi persoalan jika salah satu dari harta benda tersebut statusnya belum jelas seperti rumah yang masih dalam masa kredit. Apakah rumah yang statusnya masih kredit dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang dapat dibagi dua padahal rumah itu masih ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu bank. Pembagian harta bersama kadang-kadang menjadikan konflik karena masing-masing pihak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, seperti di Pengadilan Agama Kebumen

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam M. Mahfud M.D. dkk. (edit), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.7

seorang suami mengajukan cerai talak yang di dalam gugatan tersebut menyangkut juga tentang pembagian harta bersama yang salah satu dari harta bersama itu berupa rumah yang masih dalam masa kredit dan masih punya kewajiban angsuran. Setelah dilakukan proses pengadilan kemudian si istri mengajukan Rekonpensi karena tidak puas dan merasa tidak adil dengan pembagian harta bersama tersebut. Istri meminta kepada pihak hakim agar rumah yang terletak di perumahan Mega Biru beserta isinya itu diserahkan kepadanya. Padahal rumah tersebut masih mempunyai kewajiban angsuran, yang dalam aturan disebutkan bahwa bahwa jika ada pembebanan hutang atas harta perkawinan maka pertanggungjawaban dibebankan kepada harta bersama.

Dengan adanya kasus seperti itu penyusun tertarik untuk membahas tentang bagaimana proses penyelesaian harta bersama terkait dengan kredit rumah di Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara: 856 /Pdt.G/2003/PA.Kbm dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus kasus ini.

## **B. Pokok masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian harta bersama atas kredit rumah di Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus harta bersama yang statusnya masih kredit di Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan putusan hakim mengenai pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit di Pengadilan Agama Kebumen.
  - b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian hukum atas pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.
2. kegunaan
  - a. penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang penting bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kebumen dan rakyat pencari keadilan pada umumnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar mengenai pembagian harta bersama yang masih masa kredit.

#### D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang harta bersama. *Pertama*, skripsi dengan judul "*Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)*". Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974, dan relevansi posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan dinamisasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai sarana penyatuan istilah yang materinya telah diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu lembaga hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk menegakan keadilan dan sistem pengendalian sosial untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum; (2) dalam Hukum Islam, posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah sebagai sarana yang wajib adanya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap ketentuan harta bersama; (3) dinamisasi Hukum Islam sangat relevan dengan posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebab dinamisasi Hukum Islam merupakan upaya agar kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at terealisasi

---

<sup>7</sup> Basas, "*Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama Dalam UU No.1 Tahun 1974)*", "Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

dalam dunia nyata dengan memunculkan ketentuan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam konteks sosial Indonesia.<sup>8</sup>

Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang berjudul pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah karena dalam skripsi ini penyusun akan menganalisa putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang berupa rumah yang masih kredit.

Kedua, "*Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena perceraian*". Skripsi tersebut membahas tentang (1) proses penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta ; (2).pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian.<sup>9</sup>

Ketiga, "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)*". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang berupa seni lukis dapat dikategorikan sebagai harta berharga dan termasuk harta bersama dalam perkawinan.

Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah (1) pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam keputusannya yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Halimah, "*Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena perceraian*". Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

memenangkan Penggugat (mantan istri) untuk memperoleh bagian harta bersama berupa karya seni lukis tersebut, adalah untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak berdasarkan anjuran Islam dalam Q.S. An-Nahl:90, An-Nisā:58, Al-Māidah: 8, dan Al-An'ām: 152, dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab Tergugat (mantan suami), meskipun pada akhirnya (dikemudian harinya) karya seni lukis nilai ekonominya menurun. Dan KHI Pasal 96, 97, 149, 156, 158,159 dan 160. pertimbangan lainnya adalah pekerjaan melukis tersebut telah menjadi bidang profesi dalam kehidupan sehari-harinya; (2) pembagian harta bersama yang berupa karya seni lukis tersebut setelah gugatan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim adalah dengan dilakukan secara langsung pihak Tergugat (mantan suami) dengan cara membagikan setengah dari jumlah karya seni lukis tersebut disaksikan oleh hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dan memberikan alternatif pilihan terhadap istri untuk mengambilnya dari sebagian (harta bersama) karya seni lukis tersebut.<sup>10</sup>

Keempat, "*Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap kewajiban Suami memberi nafkah*". Skripsi ini membahas tentang harta bersama dengan menggunakan teori holistik yang dijadikan penulis untuk mengkaji

---

<sup>10</sup> Toni Susanto, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)*. Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

secara menyeluruh pasal demi pasal dalam KHI, penyusun skripsi ini mencoba menggali ketidak sesuaian antara pasal tentang kewajiban suami memberi nafkah dengan pasal tentang harta bersama.<sup>11</sup>

Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama suami istri sehingga harus ada kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah. Oleh karena itu, Pasal 80 KHI harus mendapat perhatian dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan kedepan.<sup>12</sup>

Selanjutnya Hilman Hadikusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* menjelaskan bahwa semua pendapatan suami istri selama dalam ikatan perkawinan selain dari harta bawaan masing-masing pihak merupakan harta bersama, meskipun sang istri tidak bekerja diluar rumah (ibu rumah tangga).<sup>13</sup>

Sejalan dengan pendapat Hilman Hadikusuma, adalah pernyataan Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesia* menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau keduanya dalam masa adanya hubungan

---

<sup>11</sup> Alamsyah, *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap kewajiban suami memberi nafkah*. Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999).

perkawinan adalah harta bersama atau syirkah suami istri tersebut.<sup>14</sup> Beliau setuju dengan adanya harta bersama dalam suatu rumah tangga walaupun keberadaan istrinya sebagai ibu rumah tangga, dengan melihat peran istri tersebut sebagai bagian dari bentuk syirkah, yaitu syirkah “Abdān” (penggabungan jasa untuk melakukan suatu perbuatan).

Selanjutnya Sayuti Thalib memberi penjelasan sebagai berikut:

....diam-diam telah terjadi syirkah itu, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup janganlah selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata....., di samping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung pada pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri.<sup>15</sup>

Menurut Fathurrahman, harta bersama merupakan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan, mereka berdua (suami istri) bekerja untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Bekerja di sini diartikan sebagai bekerja dalam arti yang luas. Suami bekerja diluar rumah dan istri bekerja mengurus anak-anak. Menurutnya sekalipun istri tidak dapat menghasilkan materi, namun tugas istri mengurus anak-anak sudah dianggap bekerja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>16</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al- Maarif, 1981)

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama Dan Standar Hukum Eksekusi* menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu harta yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak suami istri.<sup>17</sup>

Surojo Wignyodipuro dalam bukunya *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, menjelaskan bahwa harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya di dalam satu “*somah*” (serumah).<sup>18</sup>

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanyalah penerapan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.

Permasalahan mengenai harta bersama sesungguhnya tidak terdapat pada hukum Islam, hal ini terbukti dengan tidak adanya penjelasan

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama Dan Standar Hukum Eksekusi*, (Jakarta: Citra Aditya, 1999).

<sup>18</sup> Wignyodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 195

mengenai harta bersama di dalam kitab-kitab fikih klasik.<sup>19</sup> Sehingga hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam telah mengabaikan mengenai permasalahan harta bersama, dan akhirnya menimbulkan kesan bahwa istri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk dalam aspek finansialnya. Namun dengan seiring perubahan zaman, dan adanya tuntutan kehidupan serta kebutuhan hidup yang tinggi, maka hukum Islam mulai berkembang dan menghasilkan suatu produk hukum yang dapat menjawab tuntutan zaman, salah satunya adalah terbentuknya suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian antara suami istri. Di Indonesia, aturan hukum ini dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37, dan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 85-97.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pembahasan harta bersama sebagai fenomena sosial, dimana keberadaannya sudah diakui oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai norma dan hukum adat, maka dalam menelaah harta bersama dalam Undang-undang perkawinan menurut perspektif Hukum Islam, perlu penulis paparkan terlebih dahulu tentang pandangan Hukum Islam terhadap Hukum Adat.

---

<sup>19</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 122

Barometer yang dijadikan dasar untuk menyeleksi adat adalah *maslahat*. Sehingga dapat dikatakan bahwa memelihara adat berarti memelihara *maslahat* itu sendiri sebab diantara *maslahat* manusia adalah adalah sesuatu yang dikenal, diakui dan dibiasakan sampai waktu yang lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang sukar ditinggalkan.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya hukum ditegakkan sesuai dengan jiwa serta cara berfikir masyarakat yang mendukung keputusan berlakunya suatu hukum, penegakan hukum tidak terlepas dari perhatian terhadap kepentingan dan kemaslahatan umat dengan membuang jauh unsur *kemadharatan* sebagaimana dalam kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan kaidah *fiqh* diatas maka tujuan Syariat Islam adalah kemaslahatan, hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syariat Islam adalah apa yang disyariatkan Allah dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan didunia dan akherat.

<sup>20</sup> Mu Fajrul Falakh, *Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia*, dalam M. Mahfud MD, dkk. (edit), *Peradilan Agama*, hlm.30

<sup>21</sup> Asmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa *maslahat* itu ada dua macam, pertama kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh nas dan dapat disebut *Maslahat Mu'tabarah*, dan kedua, yaitu *maslahat* yang tidak didasarkan pada petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya, tetapi dasar pemeliharaannya adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan. Maka yang demikian itu disebut dengan *Maslahat Mursalah*.<sup>22</sup>

Kemaslahatan yang didasarkan pada nas yang jelas dan terinci bersifat abadi, sedang kemaslahatan yang terlepas dari kaitan nas (*mursalah*) adalah kontemporer yang mengalami perubahan oleh ruang dan waktu.<sup>23</sup>

Dalam pemecahan problem yang ada, perlu mematuhi konsep-konsep fungsi dan cara bekerjanya hukum, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.<sup>24</sup> Tujuan tersebut adalah menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

<sup>23</sup> Yudian W. Asmin (ed), *Kaedah Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 135

<sup>24</sup> Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm. 91.

sehingga perwujudan keserasian antara ketertiban eksternal antar pribadi dengan ketentraman yang bersifat internal pribadi itu sendiri.

Melestarikan pranata dan tatanan sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran Hukum Islam, pada hakikatnya merupakan tuntutan kebaikan / kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu ijtihad yang mendasarkan kepada pranata sosial yang tidak lain adalah “Hukum” yang kemudian dikukuhkan menjadi bagian dari hukum Islam maka dapat dikategorikan dalam “*ijtihad istislahi*”.<sup>25</sup>

Dalam kaidah *fiqh* disebutkan bahwa adat kebiasaan dikukuhkan sebagai hukum yang sah, yang dalam istilah *fiqh* disebut dengan “*al-urf*”. *Al-Urf* merupakan salah satu metode *istinbāt* hukum untuk menuju “*maqāsīd as-syarī’ah*”. Tujuan penting dari penegakan hukum pada prinsipnya adalah menjaga dan memelihara 5 perkara, yaitu: Agama, Jiwa, Harta, Akal dan Keturunan.<sup>26</sup>

Dalam hal pemeliharaan harta kekayaan disyariatkan aturan-aturan mengenai “*Muamalat*” yang ini dilakukan antar individu dengan individu maupun masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat lain, maka

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan KeIslaman*, cet.1 (Bandung: Mizan, 1993) hlm. 133

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fiqr al-Arābi, t.t) hlm. 291

unsur keadilan menjadi faktor utama yang sangat penting, firman Allah SWT:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل<sup>27</sup>

Penegakan keadilan ini tidak terlepas dari peran aktif para pihak yang terkait, para pihak sebagai subyek hukum yaitu yang terdiri dari para hakim sebagai pihak yang mengupayakan penegakan hukum, para pegawai instansi dan para pihak yang berperkara yang berinisiatif untuk menyelesaikan perkaranya.

Adapun garis pokok keadilan merupakan cerminan dari sikap obyektifitas hukum sebagai penegak dan pengambil keputusan, hakim tetap memegang keseimbangan kebenaran formal dan kebenaran materiil, demikian disyariatkan Nabi Muhammad Saw melalui Hadis yang diriwayatkan oleh *fuqahā* dan ahli *uṣūl fiqh*.

امرني ربي ان احكم بالظواهر و الله يتولى السرائر<sup>28</sup>

Mengingat tata aturan atau prinsip dan perilaku suatu komunitas masyarakat yang telah menegakkan dan membudaya dalam gerak dinamika sosial dapat diterima selama tidak menyalahi dasar agama yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum, karena pada dasarnya sesuatu yang dianggap

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisā (4) : 58

<sup>28</sup> Muslīm al-Hajjāj, *Sahīh Muslim; Kitāb al-Aqdiyyah bāb al-Yamīn ‘alā Mudā’I Alaih* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t), II: 60, hadis diriwayatkan oleh Muslīm dari Ibnu Abbās.

baik oleh masyarakat secara menyeluruh pada hakikatnya juga baik dimata Allah, sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح<sup>29</sup>

Selanjutnya kerangka berfikir yang dibangun guna pemecahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak terlepas dari lingkaran nilai-nilai dalam kandungan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai ideal yang universal, dan ketentuan-ketentuan esensitas yang mulia, nilai universal dapat diketahui semangat ruhnya "*rūh al-hukmī*".<sup>30</sup>

Nilai-nilai Hukum Adat yang menjadi landasan legitimasi harta bersama bukan hanya sebatas pengambilan nilai-nilai Hukum Adat yang diangkat dan dijadikan menjadi Hukum Islam, akan tetapi juga menerangkan pengembangan antara kedua hukum tersebut.<sup>31</sup>

Perangkat Hukum Adat ini relatif sangat diperlukan dalam tata Hukum Islam di bidang perkawinan, karena nilai-nilai normatifnya ditinjau dari aspek filosofis sosiologis dan rasa keadilan, kemanusiaan sangat relevan membina ketertiban manusia. Dan inipun tidak bertentangan

<sup>29</sup> Sayyid Salih Urdi, *Asar al Urf Fi Tasyīr al-Islām*, (t.tp: Dār al-Kitāb al-Jamī'I, t.t) hlm. 176.

<sup>30</sup> Jazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.237

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam M. Mahfud M.D. dkk. (edit), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta; UII Press, 1993). Hlm.76

dengan Hukum Islam. Tujuan Hukum Islam yang bertumpu pada lima hal pemeliharaan, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Pengadaptasian hukum ini juga mempunyai dasar pembenaran yang sangat dalam, seperti dalam kaidah *uṣūl fiqh*:

العادة محكمة<sup>32</sup>

Dalam mencapai pola pikir yuridis normatif, maka dalam penyelesaian permasalahan harta bersama yang masih dalam masa kredit kerangka teori yang dibangun berangkat dari teori-teori yang ada relevansinya dengan pokok kajian, teori tersebut berangkat dari pasal-pasal perundang-undangan dan tata aturan umum yang berlaku di Indonesia dengan hukum positif.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang penyusun pilih untuk diteliti adalah Pengadilan Agama Kebumen. Hal ini disebabkan di lokasi tersebut terdapat

---

<sup>32</sup> Asmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 35

kasus cerai talak yang didalamnya ada pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul di Pengadilan Agama Kebumen dan proses penyelesaian perkara harta bersama tersebut kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan penitera serta dari dokumen penting seputar pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen pengadilan berupa putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit serta hasil dari studi kepustakaan terhadap buku fiqh, buku hukum umum, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami ketentuan pembagian harta bersama secara benar yang didasarkan pada ketentuan nas dan buku-buku *fiqh*. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk memahami sekaligus mengkritisi putusan hakim tentang pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data primer diperoleh melalui wawancara dengan memakai pedoman wawancara serta melakukan inventarisasi dokumen penting seperti register perkara dan berkas perkara pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit. Kemudian juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai tulisan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Kebumen terkait dengan pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi agar lebih terarah dan terperinci pembahasannya, maka penyusun membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, agar pembahasan tentang harta bersama ini lebih terarah maka secara deskriptif akan dibicarakan mengenai gambaran umum yang terdiri dari pengertian harta bersama dan dasar hukum, ruang lingkup harta bersama, tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama, dan hak suami istri atas harta bersama.

Bab ketiga, karena lahan pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang pembagian harta bersama karena perceraian maka dalam bab ini akan dijelaskan tentang penyelesaian perkara dan putusan di Pengadilan Agama Kebumen tentang harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.

Bab keempat, untuk mengetahui apakah praktek pelaksanaan mengenai pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit di Pengadilan Agama Kebumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataupun belum maka diperlukan analisa, oleh

karena itu dalam bab ke empat ini penyusun mengisi dengan dua pembahasan yaitu analisa terhadap penyelesaian pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit karena perceraian dan analisa terhadap pertimbangan hukum dan putusan pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit.

Bab kelima, sebagai batas akhir dalam skripsi ini ditutup dengan kesimpulan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sengketa pembagian harta bersama yang terkait dengan kredit rumah ini adalah sengketa perkara penyelesaian harta bersama suami istri yang diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dalam bentuk Rekonpensi dari istri. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit adalah dibagi menjadi dua, ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 97.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus sengketa harta bersama berupa rumah dalam masa kredit adalah untuk menciptakan keadilan bagi para pihak berdasarkan anjuran al-Quran dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggungan mantan suaminya.

#### **B. Saran-saran**

1. Hendaknya pemahaman mengenai sengketa harta bersama itu harus dipahami secara menyeluruh dengan memahami ketentuan normatif dan yuridis serta perkembangan sosial.

2. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai masalah harta perkawinan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Hadis

Asqalāny, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, ttp.: Syirkah al-Nūr Asiya, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

*Ali fikrī, As-Sayyid, al- Muāmalat al Mādiyah wa al- Abadiyah*, Mesir: Mustafa al- Babi al- Halabi, t.t.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Basas, "*Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama Dalam UU No.1 Tahun 1974)*", "Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980.

*Fath, Ahmad Abū al-, Kitab al- Muāmalat fī as- Syari'ah al- Islāmiyah al- Qowānīn al- Misriyah*, Mesir: al- Busafir, 1332/ 1913.

Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

-----, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Medan, Zahir Tranding, 1975.

Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Jazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Kasāni, al-, *Bada'i as- Sanā'i fī tartīb as- syarā'i*, Beirut: Dar al- fikr, t.t.

Latif, H.M.Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Qardhāwi, Yūsuf, *Awāmīl as-Sā'ah wa al-Murūnah fī asy-Syar'iyyah al-Islāmiyah*, alih bahasa HS. Agil Husin al-Munawar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al- Maarif, 1981.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 / 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Syatibi, As-, *al-Muwāfawāt fī Ushūl al-Ahkām*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.

Thalib, Muhammad, *40 Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Departemen Agama RI., *Laporan Hasil Seminar ; Hukum Waris Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam , t.t.
- Haar, Mr. B. Teer, *Asas- asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih bahasa K. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- , *Materi Kompilasi Hukum, dalam Kompilasi dan Tata Hukum Indonesia*, Moh Mahfud (ed), Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mahfud M.D, M. dkk. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta; UII Press, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1986.
- Rasyid, H. Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Shidieqy, Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381.

Soebekti dan Tjiptosuedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

-----, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 1978.


Wignyodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Wawancara dengan Luswari, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, di Kebumen pada tanggal 29 mei 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
1	2	3	<b>BAB I</b> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	24	39	<b>BAB II</b> Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.
3	36	60	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
4	44	78	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
5	44	79	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut

			kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
6	45	82	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
7	45	83	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
8	45	84	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
9	45	85	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
<b>BAB III</b>			
10	53	100	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
11	56	101	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi

			mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
12	64	110	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
13	65	111	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
14	65	112	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
15	74	120	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

**BAB IV**

16	87	125	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
17	87	126	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
18	88	128	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Ismail Muhammad Syah

Ia lahir di Peusangan Aceh Utara pada tanggal 20 Desember 1923. Adapun pendidikannya Volkschool/ Al-Muslim di Peusangan 1937 (7 tahun), Madrasah Al-Islaah di Samalanga 1939 (satu tahun), kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Nirmaal Islam Instituut di Bireun 1943 (4 tahun), beliau pula pernah kuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan mendapatkan gelar Sarjana Mudanya pada tahun 1957. beliau juga pernah menjadi Dekan di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1979.

Adapun di antara karya tulisnya adalah: (1) Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam, (2) Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia, (3) Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih (terjemahan dari bahasa Arab), dan karya-karya tulis beliau yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.

#### 2. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu Shorof dan Soal Jawab Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, Toleransi Pendidikan Agama I, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Hukum Jinayat, Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam.

Ia menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1968 hingga wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

3. Ahmad Rofik

Ia lahir di Kudus, 14 Juli 1959. ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan ke pendidikan S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Karya ilmiahnya yang telah terbit diantaranya: Hukum Islam di Indonesia, Fiqh Mawaris, 40 Entry Ensiklopedia Islam, dan 25 Entry Ensiklopedia Al-Qur'an.

4. Al-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan Doktor pada perguruan yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya: Fiqh al-Sunnah, Al-'Aqāid fī al-Islām, Da'wah al-Islām dan Islāmunā.



### Lampiran III

#### CURICULUM VITAE

1. Nama : Agustin Nur Utami
2. TTL : Kebumen, 25 Agustus 1983
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Peneket Rt. 02 / 01 Ambal Kebumen Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua  
Ayah : Djuhri Djunaedi  
Ibu : Sofinatun
6. Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Pegawai Negeri  
Ibu : Pegawai Negeri
7. Alamat Orang Tua : Peneket Rt. 02 / 01 Ambal Kebumen Jawa Tengah

#### Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri Peneket lulus tahun 1996.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Triwarno Kutowinangun lulus tahun 1999.
3. Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak lulus tahun 2002.
4. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selesai tahun 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **Pedoman Wawancara:**

1. Bagaimanakah proses penyelesaian harta bersama terkait dengan kredit rumah di PA Kebumen?
2. Dalam menyelesaikan kasus harta bersama ini diperlukan berapa kali sidang?
3. Apakah mereka (suami-istri) dalam kasus ini telah membuat perjanjian baik dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian harta bersama yang terkait dengan kredit rumah ini?
5. Dapatkah dalam perkara harta bersama dilakukan sita? Dan apa saja yang disita?
6. Apakah eksekusi dapat dilakukan terhadap harta bersama?
7. Harta yang bagaimanakah yang dapat dieksekusi? Apakah harta bersama atautkah harta pribadi?
8. Dalam perkara ini bagaimana eksekusinya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Luswari, SH

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kebumen

Alamat : Kedungwinangun Rt. 01 / 06 Dukuh Bruwing Kecamatan  
Klirong Kabupaten Kebumen

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Terkait Dengan Kredit Rumah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Dengan Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)

Nama : Agustin Nur Utami

NIM : 02351566

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Mei 2006

(Drs. H. Luswari, SH)

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS I.B**  
Jalan Indrakila Nomor 42 Telp/Fax (0287) 381741  
**K E B U M E N - K O D E P O S : 54312**

---

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : PA.k/20/K/Hm.01.1/989.b/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas I.B dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AGUSTIN NUR UTAMI  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
A l a m a t : Desa Peneket Rt.02 Rw.01, Kecamatan Ambal  
Kabupaten Kebumen

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian/survey di Pengadilan Agama Kebumen dengan Judul "**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERKAIT DENGAN KREDIT RUMAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR PERKARA: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)**" mulai tanggal 03 April 2006 sampai dengan 03 Juli 2006.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 21 Juli 2006

Ketua,



Drs. WAKHIDUN AR SH, M.Hum  
NIP. 150202066



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

nomor : UIN/2/AS/PP.00.9524/2006 Yogyakarta, 23 - 03 - 2006  
amp : -  
erhal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth BAPEDA YOGYAKARTA  
Jl. Malioboro

Asalamu'alaikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Agustin Nur Utami  
NIM : 02351566  
Semester : VII (delapan)  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama terkait Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. Perkara : 856/Pdt. G/2003/PA. Kbm)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :  
Pengadilan Agama Kebumen

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
an. Dekan An. Dekan  
Ketua Jurusan AS



- Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
  2. Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 3 April 2006.

Kepada

Yth. **KEPALA PENGADILAN AGAMA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**DI**

**KEBUMEN.**

Nomor : **070/ 494 /IV/2006.**  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **AN. GUBERNUR DIY**  
Tanggal : **24 Maret 2006**  
Nomor : **070/1566**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **AGUSTIN NUR UTAMI**  
A l a m a t : **d/a Fak Syariah WIN SUKA**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

**" PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERKAIT DENGAN KREDIT RUMAH "**  
**( STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO. PERKARA : 006/Pdt.g/  
/2003/PA.Kbm)**

Penanggung Jawab : **DRS. SUPRIATNA, MSi**  
Peserta : **-**  
Lokasi : **Kab. Kebumen**  
W a k t u : **3 April - 3 Juli 2006**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

**An. GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS**  
**ub. KA BID-HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

  
**Drs. AGUS HARIYANTO**  
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1566 Yogyakarta, 24 Maret 2006  
Hal : Ijin Penelitian Kepada Yth.  
Gubernur Prop. Jawa Tengah  
C.q. Ka. Bakesbanglinmas  
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka Yogyakarta  
Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/522/2006  
Tanggal : 23 Maret 2006  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **AGUSTIN NUR UTAMI**  
No. Mhs. : 02351566  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : **PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERKAIT DENGAN KREDIT RUMAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR PERKARA : 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)**

Waktu : 24 Maret 2006 s/d 24 Juni 2006  
Lokasi : Kab. Kebumen - Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



PUTUSAN

Nomor : 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN, yang mengadili perkara perdata cerai thalaq dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

BIBIT SUBAGIO BIN M.SUJANGI, Umur 42 tahun,, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Staf Kesra Pemda Kebumen ) bertempat tinggal di Jalan Damarjati No.3 Kelurahan Tamanwinangun Rt. 06 Rw. 03, Kecamatan Kebumen , Kabupaten Kebumen, sebagai "PEMOHON";--

MELAWAN ; -----

ANIK HADJANTARI BINTI SOERYA HADI SOEBYANTORO , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Perum Mega Biru Kelurahan Bumurejo Rt.05 Rw.06 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang memberi kuasa kepada ANITA HANDAYANI, NS,SH, Pengacara dan Penasehat Hukum, alamat di Jalan Karangsambung No.143 Kebumen dengan Surat Kuasa Khusus No.71/IX/2003 tanggal 20 September 2003 sebagai "TERMOHON ;

PENGADILAN AGAMA tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saksi serta pihak keluarga di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2003 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor : 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm. telah mengajukan hal hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 2 Juni 1988 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/29/1988 tanggal 2 Juni 1988;-----



2. Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di Tanjungkarang Lampung sedangkan Pemohon tetap di Kebumen hal ini berlangsung selama lima tahun atau sampai tahun 1993 setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tamanwinangun, Kebumen selama tiga tahun kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl. Garuda Kebumen selama empat tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yakni 1. Ardilaniko Fajar Pratama ( 14 tahun ) 2. Abi Raya Novel Prahara ( 10 tahun ) 3. Rizki putra Aryo Prabowo ( 9 tahun ) yang semuanya dalam asuhan Pemohon ;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2002 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan Termohon tidak terbuka dalam soal keuangan, sebagaimana kebiasaan Pemohon setiap menerima gaji selalu diberikan kepada Termohon namun ketika Pemohon meminta untuk keperluan Pemohon, Termohon selalu menjawab sudah tidak mempunyai uang, dan Termohon tidak bisa menerangkan untuk keperluan apa saja sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi selisih ;-----
4. Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Tamanwinangun, kebiasaan Termohon tetap terulang yaitu tidak terbuka dalam hal keuangan Sehingga orang tua Pemohon berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tersinggung akhirnya antara ortu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran ;-----
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan Termohon sering mengeluarkan kata kata keras yang sangat menyinggung perasaan Pemohon ;-----
6. Bahwa karena di Tamanwinangun antara Pemohon dengan Termohon serta orang tua Pemohon tidak harmonis kemudian Termohon pindah ke Jl. Garuda dan Pemohon berusaha mengikuti Termohon namun Termohon bersi keras tidak mau kembali ke Tamanwinangun dan lebih memilih di Mega Biru Kelurahan Bumirejo hingga sekarang ;-----
7. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-----
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

- 
- b. Memberi ijin kepada Pemohon BIBIT SUBAGIO BIN M.SUJANGI untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon ANIK HADJANTARI BINTI SOERYA HADI SOEBYANTORO di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kebumen;-----
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum, atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon dari Pemohon tersebut, kuasa Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

#### 1. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1988 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1. Ardilaniko Fajri Pratama, 2. Abi Raya Prahara, 3. Rizki Putra Arya Prabowo;  
Bahwa benar sejak akhir tahun 2000 (Januari 2001) antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon di Tunanwinangun dan Termohon di Perumahan Mega Biru Bumirejo;
3. Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2002 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan.  
Yang benar adalah bahwa sejak Januari 2001 sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah wajib (madyah) kepada Termohon, jadi bagaimana mungkin Termohon dikatakan tidak pernah terbuka masalah keuangan, apakah bukan sebaliknya justru Pemohon lah yang tidak mau terbuka masalah keuangan karena sejak Januari 2001 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon, berapa gaji Pemohon yang note bene sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III a saja Termohon tidak tahu. Dengan demikian jelaslah dalil Pemohon dalam posita angka 3 adalah dusta belaka.
4. Bahwa tidak benar ketika Termohon dan Pemohon bertempat tinggal “di



rumah” orang tua Pemohon di Tamanwinangun orang tua Pemohon pernah menasihati dalam hal keuangan kepada Termohon, yang benar adalah sejak awal rumah tangga tepatnya sejak tahun 1993 (saat Termohon – Pemohon menetap bersama di Kebumen) orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam masalah keluarga Termohon dan Pemohon, termasuk juga didalamnya masalah keuangan Termohon dan Pemohon.

Jelaslah Termohon tersinggung, siapapun orangnya bila ada orang lain sekalipun itu orang tua turut campur terlalu jauh dan ikut campur mengatur masalah keuangan keluarganya akan tersinggung, tidak terkecuali Termohon.

5. Bahwa tidak benar bila terjadi perselisihan Termohon mengeluarkan kata-kata keras yang sangat menyinggung perasaan Pemohon.

Yang benar Termohon belum pernah mengeluarkan kata-kata keras kepada Pemohon, kata-kata yang keras yang mana? Dan perselisihan yang mana? yang dimaksud oleh Pemohon, karena Termohon merasa tidak pernah terjadi perselisihan dengan Pemohon.

Karena setiap terjadi perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, Termohon berusaha untuk memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang pokok permasalahan yang menjadi sebab perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, dan Termohon berharap kepada Pemohon untuk menengahi atau setidaknya memberi jalan keluarnya, namun sikap Pemohon justru ngambang dan lebih membela orang tuanya, dan marah-marah kepada Termohon, hal inilah yang membuat Termohon tidak kerasan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon.

6. Bahwa benar karena tidak harmonisnya hubungan Termohon dan orang tua Pemohon, akhirnya sejak tahun 1996 s/d 2000 Termohon dan Pemohon mengontrak rumah di Jl. Garuda Kebumen.

Dan selama empat tahun tinggal di Jl. Garuda keharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon terjalin sangatlah indah dan bahagia, di mana tekanan-tekanan dan turut campur dari orang tua Pemohon tak lagi dirasakan oleh Termohon dalam membina biduk rumah tangga bersama Pemohon.

Dan ketika habis masa kontrakan rumah di Jl. Garuda dan tidak lagi boleh di perpanjang oleh pemiliknya, inilah awal perselisihan terjadi.

Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk kembali menempati rumah mereka di Tamanwinangun dan kumpul bersama orang tua Pemohon,



namun Termohon tidak mau, mengingat dalam kurun waktu 1993 s/d 1995 saat pertama kali datang di Kebumen hubungan Termohon dan orang tua Pemohon tidak harmonis di karenakan orang tua Pemohon selalu selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dan Termohon mengajak Pemohon untuk menempati rumah di perumahan Mega Biru Bumirejo sambil merenovasi, namun kali ini Pemohon yang tidak mau. Dan pada akhirnya Pemohon mengabdikan keinginan Termohon untuk menempati rumah di Mega Biru, namun Pemohon dan ketiga anaknya kembali menempati rumah di Tamanwinangun bersama orang tua Pemohon, hal mau Pemohon yang mensantar langsung kepindahan Termohon di perumahan Mega Biru.

Meskipun pisah rumah antara Pemohon dan Termohon bukan berarti berpisah segalanya, Pemohon juga selalu mengunjungi Termohon di perumahan Mega Biru begitu juga dengan ketiga orang anaknya. Pendek kata Pemohon dan Termohon hanya pisah rumah saja dan Termohon pun masih senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon.

7. Bahwa tidak benar, apabila Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Pada kenyataannya Pemohon lebih memilih mencairkan Termohon dari pada memperbaiki hubungan maupun rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Termohon secara terus terang mengatakan pada Pemohon untuk tidak mau di cera oleh Pemohon, selain tidak ada masalah dengan Pemohon, Termohon mengkhawatirkan akan perasaan dan pendidikan ketiga anaknya.

Justru Termohon dengan berbagai cara berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarganya dan mengajak Pemohon untuk tinggal bersama di perumahan Mega Biru.

Usaha Termohon pun tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 3 September 2003 Termohon menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kebumen, pada tanggal 4 September 2003 Pemohon datang dan bermalam di perumahan Mega Biru di mana Termohon bertempat tinggal, Termohon pun masih melayani kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon.

Demikian pula halnya pada tanggal 15 dan 16 September 2003 Pemohon dengan Termohon datang lagi Termohon yang merasa tak pernah ada



masalah tetap melayani kebutuhan Pemohon dengan ikhlas, dengan harapan semoga keinginan Pemohon untuk bercerai pupus.

Bahwa sampai sidang pertama tanggal 17 September 2003 Termohon dengan tegas menyatakan tidak mau bercerai dari Pemohon, karena Termohon yakin bila Pemohon masih mencintai Termohon, dan keinginannya bercerai datang bukan dari diri pemohon melainkan desakan dari orang lain (dalam hal ini orang tua Pemohon). Keyakinan Termohon semakin kuat manakala sehari sesudah sidang Pemohon mengunjungi Termohon, dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon, jelaslah bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan, sehingga Termohon sangatlah berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Dan Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam perkara konpensi, sekarang dalam perkara rekompensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekompensi, sedangkan Pemohon dalam perkara konpensi dalam perkara rekompensi sekarang mohon di sebut sebagai Tergugat Rekompensi;
2. Bahwa jawaban Termohon / Penggugat Rekompensi dalam perkara konpensi, di gunakan juga sebagai dalil dalam gugatan rekompensi dan mohon di anggap telah terbaca sebagai dalil dalam gugatan rekompensi ;
3. Bahwa sebagaimana telah terurai di atas bahwa Tergugat Rekompensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekompensi sejak Januari 2001 sampai dengan sekarang. Di mana suatu fakta situasi dan kondisi perekonomian saat ini, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat Rekompensi yang layak dan patut perhari tidak kurang dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), hal itu merupakan kewajiban Tergugat Rekompensi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas nafkah istrinya ;
4. Bahwa oleh karena ternyata kewajiban memberi nafkah wajib tersebut telah dilalaikan oleh Tergugat Rekompensi selama 33 (tiga puluh tiga) bulan (sejak Januari 2001 sampai dengan sekarang), maka Penggugat Rekompensi mohon agar Tergugat Rekompensi di hukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari sehingga selama satu bulan (30 hari) yaitu 30 x Rp. 900.000,-



Oleh karena nafkah wajib yang dilalaikan dan harus di bayar Tergugat Rekonpensi selama 33 bulan, yaitu :  $33 \times \text{Rp. } 900.000,- = \text{Rp. } 29.700.000,-$  (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

5. Bahwa menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah ;
6. Bahwa dalam perkara kompensi merupakan perkara permohonan talak, dengan kata lain putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu akibat talak, maka berdasarkan pasal 149 Jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi di hukum untuk memenuhi kewajibannya memberi mut'ah dan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama masa iddah dengan perincian :

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,-
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 2.700.000,-  
Per bulan Rp. 900.000,- Rp. 17.700.000,-

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil pada PEMDA Kebumen dengan pangkat Gol III a, sesuai dengan PP No. 10 tahun 1983 ayat 1 dan 2 yaitu: Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;
8. Bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang masih di bawah umur dan masih sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari ibunya, maka akibat dari putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat menurut hukum untuk kepentingan ketiga anak perwalian Penggugat Rekonpensi selaku wali ibu sampai mereka dewasa.
9. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama (gono gini) yaitu :
  - a. 1 (satu) buah rumah terbuat dari dinding batu bata, atap genteng dan lantai keramik yaitu terletak di Kelurahan Tamanwinangun RT. 06 RW. 03, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
    - Barat : Bp. Ery
    - Timur : Bp. Muksinu (Alm)
    - Utara : Pekarangan P. Jono
    - Selatan : Jalan Desa



Dengan taksiran harga

- Rumah	Rp. 50.000.000,-
- TV Sharp 20'	Rp. 1.500.000,-
- Sofa Olympic	Rp. 500.000,-
- Kursi tamu ukir	Rp. 500.000,-
- Buffet ukir	Rp. 750.000,-
- Kulkas Thosiba	Rp. 1.000.000,-
- Spring bed	Rp. 500.000,-
- Dipan + Kasur	Rp. 200.000,-
- Motor Yamaha	Rp. 8.000.000,-
- Kompor Gas	Rp. 350.000,-
- Almari 3 pintu	Rp. 800.000,-
- Alat dapur	Rp. 2.000.000,-

b. 1(satu) buah rumah perumahan tipe 21 di perumahan Mega Biru kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

- = Barat : Jalan
- = Timur : Bu Ngaisah
- = Utara : Jalan
- = Selatan : Bu Sarojo

Dengan taksiran harga

- Rumah tipe 21	Rp. 10.000.000,-
- Motor Yamaha 75	Rp. 1.000.000,-
- Almari pakaian	Rp. 400.000,-
- Almari dinding	Rp. 150.000,-
- Meja	Rp. 150.000,-
- TV Panasonic 20'	Rp. 1.500.000,-
- Mini compo politron	Rp. 100.000,-
- Kompor gas	Rp. 350.000,-
- Dipan + Kasur	Rp. 200.000,-

c. Daftar barang-barang yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat Rekompensi.

c.1. Motor Yamaha, tahun 1975 dengan Nopol AA 5680 SD a/n Bibit Subagio.



c.2. Almari Pakaian

c.3. Almari dinding

c.4. Meja Hias

c.5. TV Panasonic 20"

c.6. Mini Compo Politron

c.7. Kompor gas

c.8. Dipan + Kasur

d. Daftar barang-barang yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat Rekompensi.

10. Bahwa dengan adanya perceraian, maka Penggugat Rekompensi berhak untuk menuntut harta yang diperoleh selama perkawinan, atau harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi masing-masing separo bagian (setengah bagian) dari seluruh harta yang didapat dari selama perkawinan Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi.

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Termohon / Penggugat Rekompensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### I. DALAM KONPENSI

Menolak permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

#### II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya ; .....
2. Menyatakan Tergugat Rekompensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah wajib selama 53 bulan kepada Penggugat Rekompensi ; ..
3. Menyatakan bahwa 2. (dua) buah rumah permanen beserta seluruh barang-barang sebagaimana tersebut dalam angka 9 gugatan Rekompensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi ; ..
4. Menghukumi Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi ; ..





3. Foto Copy KTP Termohon No. 040663/000652 yang telah bermeterai cukup yang di keluarkan oleh Camat Kutowinangun tanggal 18 September 2001 (bukti P.3)
4. Struk gaji yang di keluarkan oleh Pembuat daftar gaji Pemda Kebumen dan struk pinjaman KPRI Sumber Agung bulan September 2002 yang bermeterai cukup (bukti P.4)
5. Struk gaji yang di keluarkan oleh Pemda Kebumen dan struk pinjaman KPRI Sumber Agung yang bermeterai cukup (bukti P.5)
6. Struk gaji bulan Januari 2004 yang bermeterai cukup yang di keluarkan oleh pembuat daftar gaji Pemda Kebumen (bukti P.6)

Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Unsur Hukum Termohon menanggapi: bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah diakui kebenarannya, namun untuk alat bukti P.6, Termohon menyatakan bahwa alat bukti tersebut adalah tulisan tangan Pemohon sendiri

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk dalil gugatannya Pemohon mengajukan, tiga orang saksi di bawah sumpah masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

#### Saksi Pertama

Nana H. Jaeroni bin Hasyim, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pemda Kabupaten Kebumen, alamat Desa Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon mengetahui setelah menikah Pemohon hidup di Kebumen sedangkan Termohon di Lampung sampai tahun 1993 hidup bersama di Tamanwinangun tahun 1996 lalu pindah di Kutosari lalu di Jl. Garuda, dan sekarang pindah rumah Pemohon di Tamanwinangun Termohon di Mega Biru. Karena Termohon di ajak oleh Pemohon ke Tamanwinangun tidak mau sehingga sudah pindah rumah selama tiga tahun.
- Bahwa rumah di Tamanwinangun bukan kepunyaan Pemohon namun sepengetahuan saksi milik orang tua Pemohon

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi setelah menikah Termohon tinggal di Lampung 5 (lima) tahun dan di Tamanwinangun 3 (tiga) tahun dan di Kutosari dan di Jl. Garuda.
- Bahwa Termohon membantah Pemohon setelah tinggal di Jl. Garuda mengajak Termohon ke Tamanwinangun yang benar bahkan sampai



### Saksi Pertama

Nama Sugeng Pramono bin Wiryo Sumadyo, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; -----

- Bahwa saksi tetangga Termohon setelah menikah Pemohon hidup di Kebumen sedangkan Termohon di Lampung. Kemudian hidup bersama di Tamanwinangun bersama orang tua Pemohon dan Termohon terjadi selisih dengan orang tua Pemohon lalu pindah ke Jl. Garuda sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon rukun.; -----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan ketika Pemohon dan Termohon hidup di Tamanwinangun dan sekarang pisah rumah Pemohon di Tamanwinangun dan Termohon di Mega Biru; -----
- Bahwa saksi tidak tahu baik rumah di Tamanwinangun maupun di Mega Biru siapa yang membelinya, dan saksi hanya tahu rumah di Tamanwinangun tanahnya di beli dari miliknya mbah Sinu.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon memberi tanggapan sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar terjadi selisih antar Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon yang benar saksi pernah mendamaikan dan rumah tambahan belakang di bangun orang tua Pemohon sendiri; -----

### Saksi Kedua

Nama Hj. Siti Khamsiah binti H. Suweni, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; -----

- Bahwa saksi eyang agiringan Termohon setelah menikah Termohon hidup di Tanjung Karang dan Pemohon hidup di Tamanwinangun dan setelah hidup bersama di Kebumen kelihatannya harmonis, namun ternyata pisah rumah; -----
- Bahwa saksi rumah yang di Tamanwinangun milik orang tua Pemohon adapun uang yang untuk membeli baik rumah di Tamanwinangun maupun rumah di Mega Biru saksi tidak tahu; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya. -----

### Saksi Ketiga

Nama Nasitati binti Munirudin, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

- ☐ Bahwa hubungan saksi dengan Termohon karena bisnis sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Garuda antara Pemohon dan Termohon tidak tegur sapa, namun tidak tahu masalahnya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah; -----
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangunnya baik rumah di Tamanwinangun maupun di Mega Birudan juga tidak tahu atas nama siapa pemiliknya; -----
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon punya tiga orang anak semua ikut Pemohon dan embahnya dan kata embahnya dititipi oleh Termohon.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya; -----

Saksi Keempat

Nama Sri Nugraheni binti Nasimun, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru TK, alamat Jl. Nusatenggara no.7 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; -----

- ☐ Bahwa saksi hubungan dengan Termohon karena bisnis multilevel sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah renggang dan Termohon sering kirim makanan ke TK, ketika anaknya ulang tahun; -----
- ☐ Bahwa pada suatu ketika Termohon kirim makanan untuk anaknya, lalu tempat makanannya di banting oleh Pemohon dan keadaan anaknya sehat-sehat saja; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas membenarkannya; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak; -----

Keterangan Keluarga Pemohon : -----

- ☐ Nama Sujangi bin H. Yasin, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai ayah kandung Pemohon; -----
- ☐ Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya hidup bersama di Tamanwinangun dan ketiga anaknya dekat sekali dengan embah putrinya; -----
- ☐ Bahwa rumah di Tamanwinangun di bangun oleh orang tua Pemohon dan pernah menerima kiriman sebesar Rp. 500.000,- dari Tanjung Karang atas nama Pargini ibu Pemohon dan rumah di bangun di atas tanah yang di beli oleh orang tua Pemohon dan sekarang sudah di sertifikatkan atas nama Pemohon sebagai hibah karena Pemohon anak tunggal; -----



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lama Pemohon di Tamanwinangun bersama ketiga anaknya sedangkan Termohon di Mega Biru; -----

3. Bahwa sebagai orang sudah merukunkan tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi; -----

Keterangan Keluarga Termohon : -----  
 Nama Naswati binti Sumeri Wiryo Sukarto, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; -----

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah 3 (tiga) tahun Pemohon di rumah Tamanwinangun dan Termohon di Mega Biru; -----

5. Bahwa sebagai embah sudah pernah merukunkan tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan; -----

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon, yang Termohon sekaligus sebagai Penggugat Rekkompensi terhadap Pemohon sekaligus sebagai Tergugat Rekkompensi menggugat harta bersama, maka Majelis Hakim memandang perlu mengadakan sidang pemeriksaan di tempat untuk melihat barang-barang yang di sebutkan oleh Termohon tersebut, adapun hasil pemeriksaan di tempat pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2004 sebagai berikut; -----

1. Hasil pemeriksaan di tempat di lokasi perumahan Mega Biru.

No	Uraian	Ada/tidak ada
01	Rumah tipe 21	Ada
02	Motor Yamaha 75	Ada
03	Almari pakaian	Ada
04	Almari dinding	Ada
05	Meja Rias	Ada
06	TV Panasonic 20"	Ada
07	Mini Compo Politron	Ada
08	Kompore Gas	Ada
09	Dipan dan Kasur	Ada

Bahwa barang tersebut di atas oleh Pemohon dan Termohon diakui sebagai harta bersama.



2. Hasil pemeriksaan di tempat di lokasi Kelurahan Tamanwringun.

No	Uraian	Ada/tidak ada
01	Rumah	Ada
02	TV Sharp 20"	Ada
03	Almari 3 pintu	Ada
04	Sofa Olympik	Ada
05	Kursi Tamu Ukir	Ada
06	Kulkas Thosiba	Ada
07	Spring Bed	Ada
08	Kompor Gas	Ada
09	Motor Yamaha Fiz R	Ada
10	Buffet Ukir	Ada
11	Dipan dan Kasur	Ada
12	Alat Dapur	Ada

Bahwa barang-barang tersebut di atas, untuk rumah nomor urut satu Pemohon mengatakan atas nama Pemohon pemberian dari orang tua Pemohon bukan harta bersama dan untuk nomor urut 2 s/d 12 harta bersama, dalam pemeriksaan tersebut Termohon tidak hadir diwakili oleh kuasanya Anita Nosa S.H. namun tidak dapat memberi keterangan secara pasti serta menunjukkan bukti bahwa rumah merupakan harta bersama; ----

Menimbang bahwa kesimpulan Pemohon tertanggal 10 Maret 2004 dan Termohon tertanggal 10 Maret 2004 yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Maret 2004 tidak tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen untuk segera menjatuhkan putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; ..

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:-----

Menimbang bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil maka sidang dilanjutkan sebagaimana mestinya:-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti foto copy



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/29/1988 tanggal 02 Juni 1988 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon serta keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon dan keterangan dari keluarga pihak Pemohon dan pihak Termohon telah terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya maupun dupliknya menolak permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, namun dalam kesimpulan supaya mengabulkan permohonan Pemohon mengucapkan ikrar talak oleh karena itu tuntutan Termohon konpensi dalam gugatan Rekompensi berdasarkan pasal 86 ayat (1) UU NO.7 tahun 1989, Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat di pertimbangkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.

#### Dalam Rekompensi

Menimbang bahwa tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi dalam gugatan Rekompensi ; -----

1. Nafkah Madyah yang diberikan 33 tahun Rp. 29.700.000,-
2. Mut'ah Rp. 15.000.000,-
3. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 2.700.000,-

dan Pemohon Kompensi sebagai Tergugat Rekompensi mengakui tidak memberi nafkah sejak bulan Mei 2001 dengan alasan Termohon Kompensi sebagai Penggugat Rekompensi tidak mau ikut bersama di rumah Tamanwinangun dan gaji yang diterima sebagai PNS Gol II/d sebesar Rp. 768.000,- adapun ke Gol III/a sejak September 2003 gaji tersebut untuk membiayai hidup ketiga anak yang ikut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 145 huruf a.b. KHI, Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi tidak dapat lepas tanggung jawabnya dengan alasan gaji yang di terima tersebut, karena bila Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi datang ke Perumahan Mega Biru Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi masih taslim bersedia melayani hubungan seks dan yang terakhir menjelang



sidang yang pertama, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah madyah, mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya, kewajiban Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar ;-----

1. Nafkah yang dilalaikan sejak Mei 2001 s.d September 2003  
Rp. 8.100.000,-----
2. Mut'ah Rp. 1.000.000,-----
3. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 900.000,-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk tersebut dalam Kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Abzab ayat 49 yang berbunyi;

Artinya: Maka berikanlah mut'ah dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 KHI apabila suami istri bercerai harta bersama dibagi menjadi dua masing-masing berhak menerima separoh bagian, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat hari Selasa tanggal 02 Maret 2004;-----

1. Pemeriksaan di lokasi Mega Biru sebagai berikut;-----

No	Uraian	Ada/tidak ada
01	Rumah tipe 21	Ada
02	Motor Yamaha 75	Ada
03	Almari pakaian	Ada
04	Almari dinding	Ada
05	Meja Rias	Ada
06	TV Panasonic 20"	Ada
07	Mini Compo Politron	Ada
08	Kompor Gas	Ada
09	Dipan dan Kasur	Ada

Bahwa barang-barang tersebut di atas di ahli oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama.



2. Pemeriksaan di lokasi Kelurahan Tamanwinangun sebagai berikut:

No	Uraian	Ada/tidak ada
01	Rumah	Ada
02	TV Sharp 20"	Ada
03	Almari 3 pintu	Ada
04	Sofa Olympik	Ada
05	Kursi Tamu Ukir	Ada
06	Kulkas Thosiba	Ada
07	Spring Bed	Ada
08	Kompor Gas	Ada
09	Motor Yamaha Fiz R	Ada
10	Buffet Ukir	Ada
11	Dipan dan Kasur	Ada
12	Alat Dapur	Ada

Menimbang bahwa barang-barang tersebut untuk nomor urut satu oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diakui atas namanya namun sebagai pemberian dari orang tuanya, sedangkan kuasa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan sebagai harta bersama, sehingga tidak dapat di pertimbangkan, harus di kesampingkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi harta bersama dari nomor urut 2 s/d 12 di bagi menjadi dua masing-masing mendapat separoh bagian, sedangkan nomor urut satu rumah bukan merupakan harta bersama;

Menimbang bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada persidangnya hanya mengetahui rumah di Kelurahan Tamanwinangun di bangun oleh orang tuanya dan tidak tahu asal usul uang yang untuk membangunnya sehingga memperkuat dalil yang diajukan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa tiga orang saksi dari saksi pertama, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada persidangnya, yang dengan pertanggungjawabannya pokonya tidak mengetahui pula asal usul uang yang untuk membeli tanah dan membangun rumah di Kelurahan Tamanwinangun yang seyogyanya ketiga saksi yang tersebut di atas dapat memperkuat dalil bantahan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, namun telah ternyata melemahkannya dan bahkan keterangan ketiga saksi tersebut menjadi menguatkan dalil gugatan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tentang status kepemilikan rumah yang ada di Kelurahan Tamanwinangun;



Menimbang bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagai PNS pada Pemda Kebumen, sebagai suami yang menceraikan istrinya Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan PP No. 10 tahun 1983 pasal 1 dan 2 karena ada anak, Majelis Hakim mempertimbangkan hanya 1/3 (sepertiga) gaji diberikan untuk bekas istrinya Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi; -----

Menimbang bahwa tiga orang anak: 1. Ardilaniko Fajar Pratama umur 14 tahun, 2. Abi Raya Praka umur 9 tahun, 3. Rizki Arya Prabowo umur 7 tahun yang sekarang ikut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan bersama satu rumah dengan embahnya di Kelurahan Tamanwinangun sejak pisah rumah antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sudah tiga tahun lamanya yang pada waktu itu dititipkan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sedangkan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai PNS di SLTP Negeri 5 Kebumen, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk kemaslahatan dan tetap terpelihara ketiga anak tersebut dengan baik dan waktu pemeriksaan di tempat sewaktu Rizki Arya Prabowo di sana senang ikut Ibu atau Bapak jawabnya senang ikut embahnya di Tamanwinangun, maka guna kemaslahatan ketiga anak tersebut memberikan kebebasan kepada ketiga anak tersebut untuk ikut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang masih satu rumah dengan embahnya;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 89 ayat (1) biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Termohon BIBIT SUBAGIO BIN M. SUJANGI untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon ANIK HARDJANTARI BINTI SOERYO HADI SOEBYANTORO di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;-----

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan tuntutan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak selebihnya

2. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 8.400.000,- , mut'ah Rp. 1.000.000,- dan nafkah iddah tiga bulan Rp. 900.000,- kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;-----
3. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi harta bersama di bagi menjadi dua masing-masing menerima separoh bagian, sebagaimana yang tersebut di bawah ini: -----
- a. Rumah dan barang-barang yang terletak di Perumahan Mega Biru, Kelurahan Bumirejo;
1. Rumah tipe 21
  2. Motor yamaha 75
  3. Almari pakaian
  4. Almari dinding
  5. Meja rias
  6. TV Panasonic 20 inci
  7. Mini compo Politron
  8. Kompok gas
  9. Dipan dan kasur
- b. Barang-barang yang berada di rumah atas nama pemilik pribadi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kelurahan Tamanwinangun
1. TV Sharp 20 inci
  2. Almari 3 pintu
  3. Sofa olympik
  4. Kursi tamu ukir
  5. Kulkas Toshiba
  6. Spring bed
  7. Kompok gas
  8. Motor yamaha Fiz R
  9. Buffet ukir
  10. Dipan dan kasur
  11. Alat dapur
4. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi memberikan 1/3 gajinya untuk Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada instansi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi bekerja.
5. Menetapkan tiga orang anak 1. Ardilaniko Fajar Pratama umur 14 tahun, 2. Abi Raya Praka umur 9 tahun, 3. Rizkki Arya Prabowo umur 7 tahun dalam



asuhan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 April 2004 M. atau tanggal 24 Syafar 1425 H. oleh kami Drs.H.LUSWARI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs.MUTAMAR dan Drs.SUTARMO,AS,SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs.MISBAHUL MUNIR sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan kuasa pihak Termohon ;-----

HAKIM KETUA

ttt

Drs.H.LUSWARI,SH

HAKIM ANGGOTA

ttt

Drs.MUTAMAR

HAKIM ANGGOTA

ttt

Drs.SUTARMO,AS,SH

PANITERA PENGGANTI

ttt

Drs.MISBAHUL MUNIR

Perincian Biaya Perkara

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-----	Rp. 26.000,00
2. Biaya Administrasi	-----	Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	-----	Rp. 120.000,00
4. LAPP	-----	Rp. 24.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Pemeriksaan ditempat	-----	Rp. 200.000,00
Jumlah	-----	Rp. 426.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGANTERAN AGAMA KEBUMEN



Drs. F. BURHANUDDIN